

PT Pall Filtration Indonesia (“Pall”)

Standard Terms and Conditions of Sale

1. Applicable Terms: These terms and conditions govern the purchase and sale of the Product equipment **Product** and related services (if any) ('**Product**') referred to in Pall's purchase order, quotation, proposal or acknowledgment, as the case may be ("**Pall's Documentation**"). Whether these terms and conditions are included in an offer or an acceptance by Pall to any person to whom Pall is to supply any Product ("Buyer"), such offer or acceptance is conditional on Buyer's consent to these terms and conditions. Pall rejects all additional or different terms in any of Buyer's purchase order or documents.

2. Quotation: All quotations by Pall are subject to change or withdrawal without prior notice to Buyer, unless specifically stated in the quotation. Quotations are made subject to the approval by Pall of Buyer's credit. All sales contracts and orders only become effective when approved and accepted in writing by Pall as set out in Pall's Documentation.

3. Payment: Buyer shall pay Pall the full

PT Pall Filtration Indonesia (“Pall”)

Ketentuan dan Syarat Standar Penjualan

1. Ketentuan yang berlaku: Ketentuan dan syarat ini mengatur pembelian dan penjualan produk dan peralatan ("Produk") dan jasa terkait (jika ada) ("Produk") sebagaimana tercantum dalam purchase order, penawaran, proposal atau pengakuan Pall, sebagaimana mestinya ("Dokumentasi Pall"). Bilamana ketentuan dan syarat ini dicantumkan dalam penawaran atau penerimaan oleh Pall kepada setiap orang yang kepadanya Pall memasok produk ("Pembeli"), penawaran atau penerimaan tersebut bergantung pada persetujuan Pembeli atas ketentuan dan syarat ini. Pall menolak semua syarat tambahan atau syarat yang berbeda dalam setiap purchase order atau dokumen Pembeli.

2. Penawaran harga: Semua penawaran harga oleh Pall dapat diubah atau dibatalkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pembeli, kecuali bila secara khusus dinyatakan dalam penawaran harga. Penawaran harga dibuat dengan persetujuan oleh Pall atas kredit Pembeli. Semua kontrak dan order penjualan hanya berlaku bila disetujui dan diterima secara tertulis oleh Pall sebagaimana tercantum dalam Dokumentasi Pall.

3. Pembayaran: Pembeli harus membayar Pall

purchase price as set out in **Pall's Documentation**, or where no price has been quoted (and/or a quoted price is no longer valid), the price listed in Pall's price list current at the date of acceptance of Buyer's purchase order. Unless **Pall's Documentation** provides otherwise, freight, storage, insurance and all taxes, duties or other governmental charges relating to the Product (or any included services) shall be paid by Buyer. If Pall is required to pay any such charges, Buyer shall immediately reimburse Pall. Pall may also at any time charge a (i) fuel or energy surcharge, or (ii) a minimum purchase order value surcharge (in addition to the price of each Product).

All payments are due within thirty (30) days of the date of invoice, unless **Pall's Documentation** states otherwise. If Buyer fails to make payment on or before the due date then, without prejudice to any other right or remedy available to Pall, Pall shall be entitled to (i) apply a monthly interest charge at the maximum rate legally permitted according to applicable law on all amounts not received by the due date (such interest will be calculated and will accrue daily from the date

harga pembelian penuh sebagaimana tercantum dalam Dokumentasi Pall, atau bila tidak ada harga yang dikutip (atau harga yang dikutip sudah tidak berlaku lagi), harga yang tercantum dalam daftar harga Pall yang masih berlaku pada tanggal penerimaan purchase order Pembeli. Kecuali Dokumentasi Pall menetapkan lain, pengiriman, penyimpanan, asuransi dan semua pajak, bea atau biaya lain yang dikenakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan Produk (atau Jasa yang disertakan) harus dibayar oleh Pembeli. Jika Pall diwajibkan untuk membayar biaya tersebut, pembeli harus segera mengganti biaya Pall tersebut. Pall juga bisa setiap saat mengenakan (i) biaya tambahan untuk bahan bakar atau energi, atau (ii) biaya tambahan untuk nilai purchase order minimum (selain harga setiap produk).

Semua pembayaran akan jatuh tempo dalam waktu tiga puluh (30) hari dari tanggal faktur, kecuali jika Dokumentasi Pall menetapkan lain. Jika Pembeli gagal untuk melakukan pembayaran pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, maka, tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya yang tersedia untuk Pall, Pall berhak untuk (i) menerapkan biaya bunga bulanan dengan suku bunga maksimum yang diijinkan secara legal berdasarkan hukum yang berlaku atas semua

for payment until the date Pall actually receives payment) or (ii) cancel the purchase order contract or suspend any further deliveries to Buyer. Buyer shall pay all reasonable costs and expenses (including legal fees) incurred by Pall in collecting amounts due but unpaid. All sales are subject to the approval of Pall's credit department.

4. Delivery and Risk: Pall will use its reasonable endeavours to provide the Product (and any included services) in accordance with the delivery times quoted in Pall's Documentation. Delivery terms are as per **Pall's Documentation**. Unless Pall's Documentation provides otherwise, delivery terms are Ex- Works Pall's facility (INCOTERMS 2010). Pall assumes no liability due to delays, including any direct or consequential damages due to a delay in delivery.

All risk and title in a Product passes to Buyer (i) in the case where Pall has agreed to arrange the delivery of the Product to Buyer's

jumlah yang belum diterima pada tanggal jatuh tempo (bunga tersebut akan dihitung dan akan bertambah setiap hari dari tanggal untuk pembayaran sampai dengan tanggal Pall benar-benar menerima pembayaran) atau (ii) membatalkan kontrak purchase order atau menangguhkan setiap pengiriman lebih lanjut kepada Pembeli. Pembeli harus membayar semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan secara wajar oleh Pall (termasuk biaya hukum) yang timbul dalam menagih jumlah yang jatuh tempo tetapi belum dibayar. Semua penjualan tunduk pada persetujuan dari bagian kredit Pall.

4. Pengiriman dan Risiko: Pall akan berusaha secara wajar untuk menyediakan Produk (dan setiap Jasa yang disertakan) sesuai dengan waktu pengiriman yang disebutkan dalam Dokumentasi Pall. Ketentuan pengiriman adalah sesuai dengan Dokumentasi Pall. Kecuali Dokumentasi Pall menetapkan lain, syarat pengiriman berupa fasilitas *Ex-Works* Pall (INCOTERMS 2010). Pall tidak bertanggung jawab akibat keterlambatan, termasuk ganti rugi tidak langsung atau ganti rugi konsekuensial akibat keterlambatan pengiriman.

Semua risiko dan kepemilikan atas suatu Produk beralih ke Pembeli (i) bilamana Pall

premises, upon delivery of the Product by Pall to Buyer's premises and (ii) in any other case, upon the Product, which are the subject of a purchase order, being ready for dispatch or collection by Buyer from Pall's facility/premises. Buyer shall arrange to have the Product duly insured in favor of Pall for the period up to the time when the title in the Product passes to Buyer. Pall retains and Buyer hereby grants to Pall a security interest in the Product shipped by Pall to Buyer hereunder until payment in respect of the Product is received by Pall. Buyer has the obligation to insure once title passes.

telah setuju untuk mengatur pengiriman Produk ke tempat Pembeli, setelah penyerahan Produk oleh Pall ke tempat Pembeli dan (ii) dalam hal lain, setelah Produk, yang merupakan subjek dari purchase order, siap untuk dikirim atau diambil oleh Pembeli dari tempat/fasilitas Pall. Pembeli harus mengatur agar Produk diasuransikan sebagaimana mestinya untuk Pall selama periode sampai waktu ketika hak milik atas Produk beralih ke Pembeli. Pall menguasai dan Pembeli dengan ini memberikan kepada Pall hak jaminan (*security interest*) atas Produk yang dikirim oleh Pall ke Pembeli sesuai ketentuan Perjanjian ini sampai pembayaran untuk Produk tersebut diterima oleh Pall. Pembeli wajib menjamin setelah hak milik beralih.

5. Services: Pall will provide such services as are expressly described in **Pall's Documentation** (or other document executed by Pall) during normal business hours, unless otherwise specified. Services requested or required by Buyer outside of these hours or in addition to the quoted or agreed upon services will be charged at Pall's then current schedule of rates, including overtime charges, if applicable, and will be in addition to the charges outlined in **Pall's Documentation** (or

Jasa: Pall akan menyediakan jasa seperti yang dijelaskan secara tegas dalam **Dokumentasi Pall** (atau dokumen lainnya yang dilaksanakan oleh Pall) selama jam kerja normal, kecuali ditetapkan lain. Jasa yang diminta atau disyaratkan oleh Pembeli di luar jam tersebut atau di samping jasa yang dikutip atau disepakati akan dikenakan biaya sesuai daftar tarif Pall yang berlaku saat itu, termasuk biaya lembur, jika ada, dan akan ditambahkan pada biaya yang diuraikan

other document executed by Pall).

6. Changes and Related Costs:

Notwithstanding anything herein to the contrary, this Agreement may be modified or terminated/cancelled, and scheduled shipments hereunder may be deferred or changed, only: (i) upon Buyer's prior written notice to Pall, and Pall's written acknowledgment of the notice; and (ii) upon terms satisfactory to Pall. Buyer shall pay to Pall all fees, charges and/or costs that Pall assesses because of any modification, termination/cancellation, deferment and/or change, including without limitation all termination/cancellation fees, restocking fees, storage fees, insurance costs, freight costs, nonrecurring engineering or production costs and recovery of cost plus reasonable profit required in the event of Buyer's termination without cause.

7. Delay Caused by Buyer: In the event that

dalam **Dokumentasi Pall** (atau dokumen lainnya yang dilaksanakan oleh Pall).

6. Perubahan dan Biaya-biaya Terkait:

Mengesampingkan ketentuan apa pun dalam perjanjian ini yang bertentangan, Perjanjian ini dapat dimodifikasi atau diakhiri / dibatalkan, dan pengiriman yang dijadwalkan berdasarkan perjanjian ini dapat ditangguhkan atau diubah, hanya: (i) setelah adanya pemberitahuan tertulis sebelumnya dari Pembeli kepada Pall, dan pengakuan tertulis dari Pall atas pemberitahuan tersebut; dan (ii) dengan ketentuan yang memuaskan bagi Pall. Pembeli harus membayar kepada Pall semua biaya, ongkos dan/atau biaya-biaya yang dinilai oleh Pall karena modifikasi, pengakhiran / pembatalan, penangguhan dan/atau perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya pengakhiran / pembatalan, biaya restocking, biaya penyimpanan, biaya asuransi, biaya ongkos angkut, biaya rekayasa atau biaya produksi yang tidak berulang dan pemulihan biaya ditambah laba wajar yang dipersyaratkan dalam hal pengakhiran oleh Pembeli tanpa sebab.

7. Keterlambatan yang disebabkan oleh

Pall is ready to deliver the Product, on the delivery date as indicated in Pall's Documentation or as notified by Pall but delivery of the Product is delayed due to Buyer's convenience or other reasons for which the Buyer is responsible, delivery will be deemed executed for the purposes of meeting agreed payment milestones. In such circumstances, Pall will be entitled to invoice Buyer as if delivery had occurred.

Pembeli: Dalam hal Pall siap untuk mengirimkan Produk, pada tanggal pengiriman sebagaimana yang ditunjukkan dalam Dokumentasi Pall atau diberitahu oleh Pall tetapi pengiriman Produk terlambat karena kenyamanan Pembeli atau karena alasan lain yang menjadi tanggung jawab Pembeli, maka pengiriman akan dianggap dilakukan untuk tujuan memenuhi tolak ukur pembayaran yang disepakati. Dalam keadaan tersebut, Pall berhak menagih Pembeli seolah-olah pengiriman telah terjadi.

8. Product Returns: Product may not be returned for any reason without prior written authorisation and shipping instructions from Pall. Product shipped without Pall's authorisation shall be returned at Buyer's expense.

8. Pengembalian Produk: Produk tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun tanpa otorisasi tertulis dan instruksi pengiriman sebelumnya dari Pall. Produk yang dikirim tanpa otorisasi dari Pall akan dikembalikan lagi dengan biaya Pembeli. Kredit untuk setiap Produk yang dikembalikan adalah atas kebijaksanaan dari Pall setelah Produk diterima dan diperiksa dan bisa dikenakan biaya restoking.

9. Warranty:

(a) THERE IS NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE PRODUCT, NOR IS THERE ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, EXCEPT AS

9. Garansi:

(a) TIDAK ADA GARANSI KELAYAKAN JUAL ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU APAPUN SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK, DAN TIDAK ADA GARANSI TERSURAT ATAU TERSIRAT, KECUALI

PROVIDED FOR IN THESE TERMS
AND CONDITIONS.

- (b) For a period of twelve months from the date of delivery from Pall (the "**Warranty Period**"), Pall warrants that Product manufactured by Pall when properly installed and maintained, and operated at ratings, specifications and design conditions specified by Pall, will meet Pall's specifications for such Product appearing in its Product catalogues and literature or in any other Pall Product quotations. Pall's liability under any Product warranty is limited solely (in Pall's discretion) to replacing, repairing or issuing credit for Product which fail to meet Pall's specifications for such Product during the Warranty Period.

- (c) Pall further warrants that all services will be performed in a workmanlike manner and that Pall will use suitably qualified personnel (this warranty shall survive for 90 days following Pall's completion of the services). Pall's liability under any service warranty is limited (in Pall's discretion) to repeating the service that during the foregoing 90-day period does not meet this warranty or issuing credit

DITETAPKAN DALAM KETENTUAN
DAN SYARAT INI.

- (b) Selama masa dua belas bulan sejak tanggal pengiriman dari Pall ("Masa Garansi"), Pall menjamin bahwa Produk yang diproduksi oleh Pall bila dipasang dan dipelihara, dan dioperasikan dengan benar pada nilai, spesifikasi dan kondisi desain yang ditentukan oleh Pall; memenuhi spesifikasi Pall untuk Produk-produk yang tercantum dalam katalog dan literatur produk atau dalam penawaran Produk Pall lainnya. Kewajiban Pall berdasarkan garansi Produk terbatas hanya (sesuai kebijaksanaan Pall) untuk mengganti, memperbaiki atau mengeluarkan kredit untuk Produk yang tidak memenuhi spesifikasi Pall selama Masa Garansi.

- (c) Pall lebih lanjut menjamin bahwa semua servis akan dilakukan secara cekatan dan bahwa Pall akan menggunakan personil yang berpengalaman (garansi ini akan tetap berlaku selama 90 hari setelah selesainya servis oleh Pall). Kewajiban Pall berdasarkan garansi servis (sesuai kebijaksanaan Pall) terbatas pada mengulangi servis yang selama periode 90 hari di atas tidak

for the nonconforming portion of the service.

(d) If Pall determines that any warranty claim is not, in fact covered by the foregoing warranties, Buyer shall pay Pall its customary charges for any additionally required service or Product. Buyer shall notify Pall promptly in writing of any claims and provide Pall with an opportunity to inspect and test the Product claimed to be defective. Buyer shall provide Pall with a copy of the original invoice for the Product, and prepay all freight charges to return any Product to Pall's factory, or other facility designated by Pall. All claims must be accompanied by full particulars, including system operating conditions, if applicable.

(e) In no event shall Pall be liable for any Product altered outside of Pall's factory by someone other than Pall or for a Product subjected to misuse, abuse, improper installation, application, operation, maintenance or repair, alteration, accident, or for negligence in use, storage, transportation or handling

memenuhi garansi ini atau mengeluarkan kredit untuk bagian servis yang tidak sesuai.

(d) Jika Pall menetapkan bahwa garansi yang diminta kenyataannya tidak tercakup oleh garansi di atas, maka Pembeli harus membayar kepada Pall biaya yang biasa berlaku untuk jasa atau Produk tambahan yang diperlukan. Pembeli harus segera memberitahu Pall secara tertulis mengenai setiap klaim dan memberi Pall kesempatan untuk memeriksa dan menguji Produk yang diklaim rusak. Pembeli harus memberi Pall salinan faktur asli untuk Produk, dan membayar di muka semua biaya pengiriman untuk mengembalikan Produk ke pabrik Pall, atau fasilitas lain yang ditetapkan oleh Pall. Semua klaim harus disertai dengan keterangan lengkap, termasuk kondisi operasi sistem, jika berlaku.

(e) Dalam hal apapun Pall tidak bertanggung jawab atas Produk yang diubah di luar pabrik Pall oleh orang lain selain Pall atau atas Produk yang mengalami penyalahgunaan, salah pakai, kesalahan pemasangan, penerapan, pengoperasian, pemeliharaan atau perbaikan secara tidak benar,

or other negligence of Buyer.

perubahan, kecelakaan, atau atas kelalaian dalam penggunaan, penyimpanan, transportasi atau penanganan atau kelalaian lainnya oleh Pembeli.

10. Ownership of Materials: All devices, designs (including drawings, plans and specifications), estimates, prices, notes, electronic data and other documents or information (“**Materials**”) prepared or disclosed by Pall, and all related intellectual property rights, shall remain Pall’s property. Pall grants Buyer a non-exclusive, non-transferable license to use such Materials to the extent necessary and solely for Buyer’s use of the purchased Product by Buyer from Pall. Buyer shall not disclose such Materials to third parties without Pall’s prior written consent. As a condition to Pall’s delivery to Buyer of the Product, Buyer shall not, directly or indirectly, and shall cause its employees, agents and representatives not to: (i) alter or modify the Product, (ii) disassemble, decompile or otherwise reverse engineer or analyse the Product, (iii) remove any Product identification or proprietary rights notices, (iv) modify or create derivative works, (v) otherwise take any action contrary to Pall’s rights in the technology and intellectual property relating to the Product, and/or (vi)

10. Kepemilikan Bahan: Semua perangkat, desain (termasuk gambar, rencana dan spesifikasi), perkiraan, harga, catatan, data elektronik dan dokumen atau informasi lainnya (“**Bahan**”) yang disusun atau diungkapkan oleh Pall, dan semua hak kekayaan intelektual lainnya yang terkait, akan tetap menjadi milik Pall. Pall memberi Pembeli lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan untuk menggunakan Bahan tersebut sejauh yang diperlukan dan hanya untuk penggunaan oleh Pembeli atas Produk yang dibeli oleh Pembeli dari Pall. Pembeli tidak boleh mengungkapkan Bahan tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pall. Sebagai syarat untuk pengiriman Produk oleh Pall kepada Pembeli, Pembeli tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, dan akan menyebabkan karyawan, agen dan perwakilannya untuk tidak: (i) mengubah atau memodifikasi Produk, (ii) membongkar, mendekompilasi, atau merekayasa ulang atau menganalisis Produk, (iii) menghilangkan identifikasi atau pemberitahuan hak kepemilikan Produk, (iv)

assist or ask others to do any of the foregoing.

mengubah atau membuat pekerjaan turunan, (v) atau mengambil tindakan yang bertentangan dengan hak Pall atas teknologi dan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan Produk, dan/atau (vi) membantu atau meminta orang lain untuk melakukan hal di atas.

11. Patent or Trademark Infringement and

Product Liability: Buyer has no authorisation to make any representation, statement or warranty on behalf of Pall relating to the Product sold hereunder. Buyer shall indemnify and defend, at its own expense, Pall against claims or liability for any applicable patent, trademark or other intellectual property infringement and for product liability arising from the preparation or manufacture of Product according to Buyer's specifications, or from Buyer's unauthorised use of Pall's Product or from any changes or alterations to Pall's Product made by persons other than Pall or improper uses of Pall's Product or from the manufacture or sale or use of Buyer products which incorporate or integrate Pall's Product.

11. Pelanggaran Paten atau Merek Dagang dan Tanggung Jawab atas Produk: Pembeli tidak berwenang untuk membuat pernyataan, pengumuman atau jaminan atas nama Pall berkaitan dengan Produk yang dijual berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Pembeli harus mengganti rugi dan membela, dengan biaya sendiri, Pall terhadap klaim atau tanggung jawab atas pelanggaran paten, merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya yang berlaku dan tanggung jawab atas produk yang timbul dari penyiapan atau pembuatan produk sesuai dengan spesifikasi Pembeli, atau dari penggunaan Produk Pall secara tidak sah oleh Pembeli atau dari perubahan terhadap Produk Pall yang dibuat oleh orang selain Pall atau penggunaan produk Pall secara tidak tepat atau dari pembuatan atau penjualan atau penggunaan produk Pembeli yang memasukkan atau mengintegrasikan Produk Pall.

12. Force Majeure: Under no circumstances

12. Force Majeure: Dalam situasi apapun, Pall

shall Pall have any liability for any breach relating to non-performance or underperformance caused by extreme weather, natural disaster, fire, accidents or other act of God; strike, lock out or other labor shortage or disturbance; lock down, boycott, embargo or tariff; terrorism or act of terrorism, war or war condition or civil disturbance or riot; failure of public or private telecommunications networks; delay of carriers or other industrial, agricultural or transportation disturbance; failure of normal sources of supply; epidemics, pandemics, contagion, disease or quarantine; law, regulation or any act of government; or any other cause beyond Pall's reasonable control. Pall's performance shall be excused and deemed suspended during the continuation of such event or events and, for a reasonable time thereafter, delayed or adjusted accordingly.

13. LIMITATION OF LIABILITY: IN NO EVENT WILL PALL BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE,

atau Pembeli tidak bertanggung jawab atas pelanggaran apapun yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban atau pemenuhan kewajiban di bawah rata-rata () yang disebabkan oleh cuaca ekstrim atau bencana alam, kebakaran, kecelakaan atau tindakan lainnya dari Tuhan, pemohonan, karantina masal atau kekurangan tenaga kerja atau gangguan lainnya; boikot, embargo atau bea cukai; terorisme atau tindakan terorisme, kondisi perang atau perang atau gangguan sipil atau kerusuhan; kegagalan jaringan telekomunikasi publik atau swasta; keterlambatan pengangkutan atau gangguan industri, pertanian atau transportasi lainnya; kegagalan sumber pasokan normal; wabah, pandemi, penularan, penyakit atau karantina; undang-undang, peraturan atau tindakan pemerintah apa pun; atau penyebab lain di luar kendali wajar Pall . Pemenuhan kewajiban Pall akan dikecualikan dan dianggap ditangguhkan selama terus berlangsungnya peristiwa atau peristiwa-peristiwa tersebut dan, selama waktu yang wajar sesudahnya, ditunda atau disesuaikan sebagaimana mestinya.

13. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB: DALAM HAL APAPUN PALL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS GANTI RUGI APAPUN, BAIK ITU GANTI RUGI

INCLUDING LOSS OF PROFIT, REMANUFACTURING COSTS AND REWORK COSTS, AND LOST BUYER PRODUCT COSTS (OTHER THAN THE PRICE OF PALL PRODUCT AND SERVICES) WHATEVER THE CLAIM (TORT, BREACH OF CONTRACT OR WARRANTY OR OTHERWISE) AND WHATEVER THE FORUM, WHETHER ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, PACKAGING, DELIVERY, STORAGE, USE, MISUSE OR NON-USE OR RESALE OF ANY OF ITS PRODUCT OR SERVICES OR ANY OTHER CAUSE WHATSOEVER. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WILL PALL BE LIABLE FOR ANY LOSSES OR DAMAGES IN EXCESS OF THE PRICE PAID TO PALL WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND SERVICES SOLD TO BUYER UNDER THESE TERMS AND CONDITIONS.

14. **Set-off:** Buyer may not seek to effect or effect any set-off against any liabilities due by Pall to Buyer against any liabilities due or which may fall due by Buyer to Pall, and vice

INSIDENTAL, GANTI RUGI KHUSUS, GANTI RUGI KONSEKUENSIAL ATAU LAINNYA, TERMASUK HILANGNYA LABA, BIAYA PEMBUATAN ULANG DAN BIAYA PENGERJAAN ULANG, DAN HILANGNYA BIAYA PRODUK PEMBELI (SELAIN HARGA PRODUK PALL DAN JASA) APA PUN KLAIMNYA (TORT, PELANGGARAN KONTRAK ATAU GARANSI ATAU LAINNYA) DAN APAPUN FORUMNYA, BAIK YANG TIMBUL DARI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN, PENGEMASAN, PENGIRIMAN, PENYIMPANAN, PENGGUNAAN, PENYALAHGUNAAN ATAU TIDAK DIGUNAKANNYA ATAU PENJUALAN ULANG SETIAP PRODUK ATAU JASANYA ATAU SEBAB APAPUN LAINNYA. TANPA MEMBATASI KEUMUMAN DARI HAL-HAL TERSEBUT, DALAM HAL APAPUN PALL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN ATAU GANTI RUGI MELEBIHI HARGA YANG DIBAYAR KEPADA PALL SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK DAN JASA DIJUAL KE PEMBELI BERDASARKAN KETENTUAN DAN SYARAT INI.

14. **Set-off:** Pembeli tidak boleh berusaha untuk melakukan atau melakukan *set-off* (hapus balik, perjumpaan utang) terhadap utang jatuh tempo Pall kepada Pembeli atau atas utang

versa.

15. Export/Import Control: As a condition to Pall's delivery to Buyer of the Product and/or parts thereof, Buyer agrees, with respect to the exportation or resale of the Product and/or parts thereof by Buyer, to comply with all requirements of the International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") and the Export Administration Regulations ("EAR"), regulations issued thereunder and any subsequent amendments thereto, and all other National, including but not limited to European and United States, government laws and regulations on export control, including laws and regulations pertaining to export licences, restrictions on export to embargoed countries and restrictions on sales to certain persons and/or entities. Buyer shall also be responsible for all licence, approval, consent registration, payment of customs duty or levies in relation to importation of the Product to Buyer's country or to the place where the Product is imported.

apapun yang jatuh tempo atau yang mungkin harus dibayar oleh Pembeli kepada Pall, dan sebaliknya.

15. Pengendalian Ekspor/Impor: Sebagai syarat pengiriman Produk Pall dan/atau bagiannya kepada Pembeli, Pembeli setuju, sehubungan dengan ekspor atau penjualan kembali Produk tersebut, dan/atau bagiannya oleh Pembeli, untuk memenuhi semua persyaratan International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") dan Export Administration Regulations ("EAR"), regulasi yang dikeluarkan di bawahnya dan setiap perubahan selanjutnya dari hal tersebut, dan semua undang-undang dan peraturan pemerintah Nasional lain, termasuk namun tidak terbatas pada, undang-undang dan peraturan pemerintah Eropa dan Amerika Serikat, tentang pengendalian ekspor, termasuk undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan lisensi ekspor, pembatasan ekspor ke negara yang terkena embargo dan pembatasan penjualan kepada orang dan/atau badan hukum tertentu. Pembeli juga bertanggung jawab atas semua lisensi, persetujuan, registrasi, pembayaran bea cukai atau retribusi sehubungan dengan impor Produk ke negara Pembeli atau ke tempat di mana Produk diimpor

16. Confidentiality: If Pall discloses or grants Buyer access to any research, development, technical, economic, or other business information of “know-how” of a confidential nature, whether reduced to writing or not, Buyer will not use or disclose any such information to any other person or company at any time, without Pall’s prior written consent. In the event that Buyer and Pall have entered into a separate confidentiality agreement, the terms and conditions of such agreement shall take precedence over the terms of this paragraph.

17. Miscellaneous:

These terms, together with any quotation, purchase order or acknowledgement issued or signed by Pall, comprise the complete and exclusive statement of the agreement between the parties (**‘Agreement’**) and supersede any terms contained in Buyer’s documents, unless separately signed by Pall. No part of these terms and conditions may be changed or cancelled except by a written document signed by Pall. No course of dealing or performance, usage of trade or failure to enforce any term shall be used to modify these terms and

16. Kerahasiaan: Jika Pall mengungkapkan atau memberi Pembeli akses ke informasi penelitian, pengembangan, teknis, ekonomi, atau informasi “kecakapan” bisnis lainnya yang bersifat rahasia, baik secara tertulis atau tidak, Pembeli tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada orang atau perusahaan lain setiap saat, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pall. Dalam hal bahwa Pembeli dan Pall telah menandatangani perjanjian kerahasiaan terpisah, ketentuan dan syarat dari perjanjian tersebut harus didahulukan dari ketentuan ayat ini.

17. Lain-lain:

(a)

.

.

.

(e) : Ketentuan ini, bersama dengan tiap kutipan, purchase order atau surat pengakuan yang diberikan atau ditandatangani oleh Pall, terdiri dari pernyataan perjanjian lengkap dan eksklusif di antara para pihak (**‘Perjanjian’**) dan menggantikan tiap ketentuan yang termuat dalam dokumen-dokumen Pembeli, kecuali jika secara terpisah ditandatangani oleh Pall. Bagian dari syarat dan ketentuan ini tidak dapat

conditions. If any of these terms are unenforceable, such term shall be limited only to the extent necessary to make it enforceable, and all other terms shall remain in full force and effect. These terms and conditions and the contract between Pall and the Buyer shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. Pall and Buyer agree to settle all disputes amicably. Failing within thirty (30) days to reach an amicable settlement of any disputes, conflicts or controversies arising out of or in connection with these terms and conditions or their performance, the dispute shall be settled by arbitration to be held in Indonesia in the English language under the Arbitration Rules of the Indonesian National Office of the ICC. The arbitration award shall be final and binding on the parties.

diubah atau dibatalkan kecuali dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Pall. Proses atau pelaksanaan transaksi, jalannya perdagangan atau kegagalan untuk melaksanakan ketentuan apa pun tidak akan berlaku untuk memodifikasi syarat dan ketentuan ini. Jika salah satu dari ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut akan dibatasi hanya sejauh yang diperlukan untuk membuatnya dapat dilaksanakan dan semua ketentuan yang lain akan tetap berlaku sepenuhnya. Ketentuan-ketentuan dan syarat dalam kontrak antara Pall dan Pembeli ini diatur oleh hukum Republik Indonesia. Pall dan Pembeli sepakat untuk menyelesaikan semua perselisihan secara damai. Jika dalam waktu tiga puluh (30) hari mereka gagal untuk mencapai penyelesaian damai atas tiap perselisihan, konflik atau pertentangan yang timbul dari atau dalam kaitan dengan syarat dan ketentuan ini atau pelaksanaannya, maka perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase yang akan diadakan di Indonesia dalam bahasa Inggris berdasarkan Peraturan Arbitrase dari Kantor Nasional Indonesia ICC. Putusan

arbitrase bersifat final dan mengikat para
pihak